

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut memainkan peran krusial sebagai penghubung utama perdagangan global, dengan hampir 90% aktivitas perdagangan lintas batas terjadi melalui perairan. Perputaran ekonomi di laut sangat vital bagi kesejahteraan umat manusia, mengingat laut menjadi sumber utama pangan, ketahanan energi, mineral, kesehatan, rekreasi, dan transportasi bagi ratusan juta orang (OECD, 2016). Sejak tahun 1990-an, ketergantungan masyarakat terhadap laut telah meningkat secara signifikan. Aktivitas maritim yang makin intensif mendorong industrialisasi di laut, meliputi pelayaran, eksploitasi sumber daya, produksi energi, penangkapan ikan, budidaya perairan, pengembangan sistem digital bawah air, dan upaya konservasi. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas maritim, ancaman di laut juga semakin kompleks. Ancaman tersebut meliputi kejahatan terorganisasi transnasional, terorisme, serangan oleh aktor non-negara, dampak konflik bersenjata, sabotase, serangan siber, dan pembajakan. Semua ini menjadi tantangan serius dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim.

Di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka dan Laut Sulu, isu keamanan maritim sering menjadi sorotan karena tingginya kasus pembajakan dan perampokan. Laut Sulu, secara khusus, telah lama menjadi kawasan rawan keamanan. Sejak awal abad ke-20, wilayah ini dikenal sebagai jalur perdagangan strategis sekaligus lokasi aktivitas kriminal lintas batas. Kelompok-kelompok bersenjata non-negara, seperti perompak dan penyelundup, telah beroperasi di kawasan ini selama bertahun-tahun. Peningkatan aktivitas kriminal pada akhir 1990-an hingga 2010-an, terutama penculikan untuk tebusan oleh *Abu*

Sayyaf Group, semakin mempertegas urgensi kerja sama regional dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim (Roza, 2018).

Laut Sulu merupakan bagian dari jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Perdagangan barang dunia melewati Laut Sulu mempunyai nilai 40 miliar Dollar, diantaranya 700-800 juta Dollar berupa ekspor batu bara ke Filipina, serta diperkirakan setiap tahunnya lebih dari 100,000 kapal melewati perairan ini dan membawa 55 juta ton kargo dan 18 juta penumpang (Roza, 2018). Keamanan kawasan ini menjadi krusial tidak hanya bagi Indonesia, Malaysia, dan Filipina, tetapi juga bagi perdagangan global secara keseluruhan. Selain itu, Laut Sulu memiliki nilai strategis yang tinggi, baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Kawasan ini merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, termasuk terumbu karang yang menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya, bahkan Terumbu Karang Tubbataha ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh *UNESCO* (Britannica, 2024). Potensi cadangan minyak dan gas bumi yang belum sepenuhnya dieksplorasi juga menambah nilai strategis kawasan ini. Dari perspektif ekonomi, sumber daya perikanan di Laut Sulu menjadi tumpuan utama bagi masyarakat pesisir di ketiga negara yang berbatasan. Nelayan tradisional menggantungkan mata pencaharian mereka pada hasil tangkapan seperti ikan, udang, dan rumput laut, yang juga menjadi komoditas ekspor penting.

Namun, potensi besar ini seringkali terhambat oleh ancaman keamanan yang terus-menerus membayangi kawasan ini. Laut Sulu telah lama dikenal sebagai wilayah rawan kejahatan maritim, termasuk perompakan, penculikan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Ancaman ini tidak hanya mengganggu aktivitas perdagangan internasional tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Pada periode 2015-2017, Laut Sulu mengalami peningkatan signifikan dalam aktivitas kriminal, terutama perompakan bersenjata dan penculikan untuk meminta tebusan.

Kelompok teroris seperti Abu Sayyaf dan ISIS turut memanfaatkan kerentanan kawasan ini, menciptakan ancaman tidak hanya bagi keamanan nasional tetapi juga stabilitas regional. Abu Sayyaf, kelompok bersenjata yang berbasis di Filipina, dikenal sering melakukan penculikan terhadap awak kapal dan wisatawan untuk meminta tebusan. Aktivitas mereka telah menyebabkan ketakutan di kalangan pelaut dan mengganggu jalur perdagangan yang melintasi Laut Sulu (BBC, 2017).

Salah satu insiden penculikan pertama yang dilaporkan melibatkan Abu Sayyaf Group terjadi pada tanggal 26 Maret 2016. Insiden tersebut menargetkan kapal tunda Brahma 12 dan 10 awak kapal Indonesia yang berada di atas kapal. Sejak saat itu, serangkaian insiden penculikan awak kapal dilaporkan terjadi pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Awalnya, *Abu Sayyaf Group* hanya menasar kapal-kapal kecil yang bergerak lambat seperti kapal tunda (biasanya penarik tongkang yang sarat dengan muatan batubara yang berlayar dari Indonesia ke Filipina selatan) dan kapal-kapal pukat ikan. Namun, mereka kini menjadi semakin berani dengan berupaya menyerang kapal-kapal besar di kawasan tersebut (ReCAAP, 2019).

Selain itu, Laut Sulu juga menjadi lokasi operasi penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia. Kejahatan lintas batas ini semakin memperumit situasi keamanan di kawasan, karena melibatkan jaringan kriminal internasional yang sulit dilacak. Tingginya tingkat kejahatan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menciptakan ketidakstabilan yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral maupun multilateral di kawasan.

Menghadapi tantangan ini, Indonesia, Malaysia, dan Filipina membentuk *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) pada tahun 2016 sebagai upaya bersama dalam meningkatkan keamanan maritim di perairan Sulu-Sulawesi. Ketiga negara ini menginisiasi patroli maritim terkoordinasi dengan mengambil inspirasi dari keberhasilan *Malacca Strait*

Patrol (MSP), yang sebelumnya diterapkan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand untuk mengamankan jalur strategis Selat Malaka. Kerja sama dalam TCA mencakup berbagai inisiatif, seperti beberapa kerja sama berbasis militer yaitu *Maritime Command Center* (MCC), *Trilateral Maritime Patrol* (TMP), *Trilateral Air Patrol* (TAP), dan *Port Visit* (Atimimi & Azzqy, 2020). Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas keamanan maritim di Laut Sulu, tetapi juga memastikan kelancaran perdagangan internasional yang bergantung pada jalur tersebut.

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong implementasi TCA, mengingat tingginya jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban penculikan dengan tuntutan uang tebusan. Namun, lambatnya perkembangan dalam pelaksanaan kesepakatan ini menimbulkan kekecewaan, terutama bagi Indonesia. Akibatnya, Pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman batu bara ke Filipina, yang akan terus diperpanjang hingga ada jaminan keamanan yang memadai dari Pemerintah Filipina (BBC, 2017).

Sebagai tindak lanjut, kedua negara menyepakati perjanjian berdasarkan Pakta Perbatasan 1975, yang memungkinkan militer Indonesia melakukan pengejaran hingga ke wilayah Filipina. Kesepakatan ini kemudian diwujudkan melalui berbagai langkah, seperti patroli laut terkoordinasi dan pengamanan kapal-kapal yang melintas di perairan Laut Sulu-Sulawesi melalui koridor transit yang aman. Meskipun demikian, implementasi TCA menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang sangat dirasakan Indonesia. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya masing-masing negara dalam melaksanakan patroli bersama secara konsisten. Selain itu, koordinasi antarnegara juga sering kali terhambat oleh perbedaan prioritas nasional dan dinamika politik domestik. Meskipun demikian, TCA tetap dianggap sebagai salah satu model kerja sama keamanan yang penting di kawasan Asia Tenggara, mengingat sifat ancaman yang melintasi batas negara (BBC, 2017).

Dalam konteks hubungan internasional, penelitian ini akan menggunakan konsep keamanan regional dan teori rezim internasional. Teori keamanan regional menjelaskan bagaimana negara-negara dalam suatu kawasan regional bekerjasama untuk menghadapi ancaman bersama, sementara teori rezim internasional berfokus pada bagaimana peran-peran negara yang tergabung dalam satu rezim dalam bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun keamanan. Berdasarkan laporan ReCAAP (2024), tidak ada laporan insiden penculikan di Laut Sulu-Sulawesi selama Januari-Desember 2024. Namun, ancaman penculikan awak kapal untuk tebusan masih ada karena masih ada sisa-sisa ancaman dari *Abu Sayyaf Group* di wilayah Sulu dan Tawi-Tawi.

Penelitian sebelumnya (Ardiansyah, 2016; Atamimi & Azzqy, 2020) menyoroti peran penting TCA dalam menekan aksi perompakan di Laut Sulu dan (Rustam, 2022) yang membahas kekuatan kelembagaan, derajat kolaborasi antar negara, serta dukungan komunitas epistemik mampu membentuk rezim TCA yang efektif dalam menjaga keamanan maritim di Laut Sulu. Selain itu penelitian diatas, belum banyak kajian yang menganalisis secara mendalam mengenai dampak implementasi TCA terhadap keamanan pelayaran dan perdagangan di kawasan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah efektivitas kerjasama trilateral dalam meningkatkan keamanan maritim di Laut Sulu. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis dalam kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi kerja sama regional dan keamanan maritim. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengambil kebijakan di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga memperkaya literatur akademik terkait isu keamanan di jalur perdagangan internasional.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini akan berfokus pada dampak implementasi kerjasama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) antara negara-negara yang berbagi wilayah perbatasan dengan Laut Sulu, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina

1. Bagaimana strategi kerjasama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam membentuk rezim keamanan di Laut Sulu?
2. Bagaimana pengaruh implementasi kerjasama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menjaga keamanan pelayaran di Laut Sulu?
3. Bagaimana dinamika dalam keberlanjutan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal, dan prospeknya dimasa depan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi kerjasama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam membentuk rezim keamanan di Laut Sulu
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi kerjasama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menjaga keamanan pelayaran di Laut Sulu
3. Untuk mengetahui bagaimana dinamika dalam keberlanjutan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal, dan prospeknya dimasa depan?

D. Manfaat Penelitian

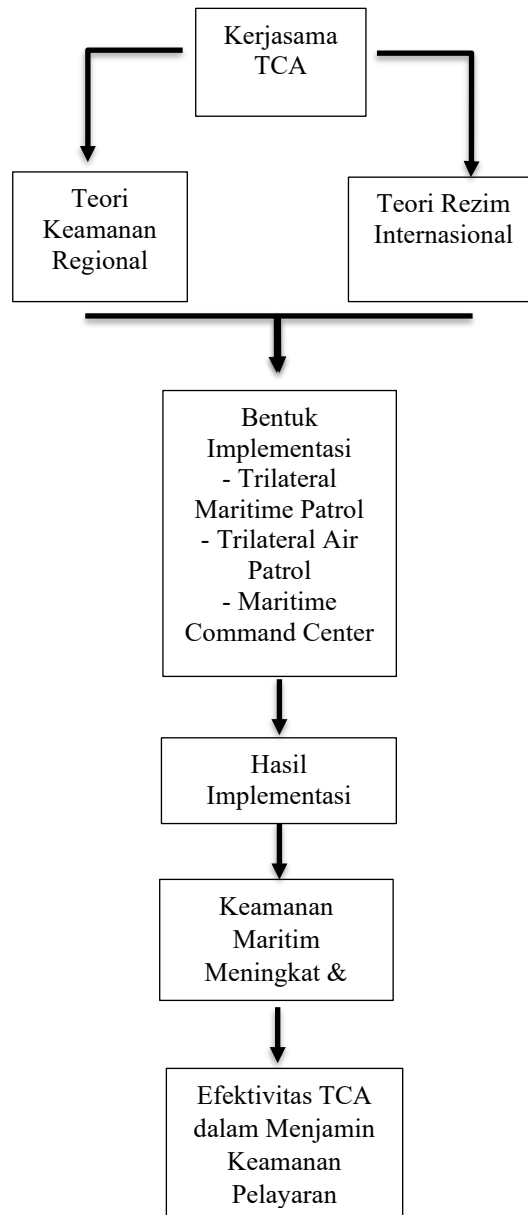
Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan serta pengaruh kerjasama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menjaga keamanan pelayaran di Laut Sulu, termasuk peran aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.
2. Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dampak implementasi kerjasama regional dalam menjaga keamanan pelayaran di sebuah wilayah laut yang berbahaya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan teori keamanan internasional dan konsep Kerjasama regional. konsep tersebut akan dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis dampak implementasi kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menjaga keamanan maritim di Laut.

Bagan 1. Kerangka Penelitian



Sumber : Penulis

1. Teori Keamanan Regional

Konsep keamanan regional merupakan bagian dari studi keamanan internasional yang menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara dalam suatu kawasan geografis untuk menghadapi ancaman yang bersifat lintas batas dan tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Keamanan regional tidak hanya mencakup perlindungan militer semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti diplomasi, pengumpulan intelijen, penegakan hukum, serta kolaborasi politik dan ekonomi antarnegara dalam suatu kawasan. Pendekatan ini mengakui bahwa ancaman terhadap suatu negara dalam suatu wilayah seringkali memiliki dampak langsung terhadap negara-negara tetangganya, sehingga memerlukan respons yang bersifat kolektif.

Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam memahami dinamika keamanan regional adalah *Regional Security Complex Theory* (RSCT) yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever. Teori ini menjelaskan bahwa negara-negara dalam suatu kawasan sering kali memiliki keterkaitan keamanan yang erat, yang disebut sebagai kompleks keamanan regional (*Regional Security Complex*). Dalam kompleks ini, isu-isu keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari dinamika regional karena terdapat saling ketergantungan keamanan (*security interdependence*). Ketergantungan ini berarti bahwa stabilitas atau ketidakstabilan di satu negara dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi negara-negara lain dalam kawasan yang sama.

RSCT menekankan beberapa elemen kunci dalam analisis keamanan regional. Pertama, interdependensi keamanan, di mana keamanan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi keamanan negara-negara tetangganya. Kedua, adanya ancaman bersama, seperti terorisme, kejahatan lintas

batas, atau konflik perbatasan, yang menuntut kerjasama kolektif untuk diatasi secara efektif. Ketiga, struktur keamanan regional, yaitu pola distribusi kekuatan dan aliansi dalam kawasan yang membentuk dinamika hubungan antarnegara. Keempat, peran aktor non-negara, termasuk organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang dapat memperkuat keamanan regional melalui peran pendukung dan partisipatif.

RSCT juga menggarisbawahi pentingnya konteks geografis dan budaya dalam membentuk pola-pola keamanan di suatu kawasan. Berbeda dengan pendekatan keamanan global yang bersifat universal, teori ini menekankan bahwa setiap kawasan memiliki dinamika dan karakteristik ancaman yang unik, sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Misalnya, kawasan Asia Tenggara memiliki tantangan keamanan yang berbeda dengan kawasan Timur Tengah atau Eropa, baik dari segi aktor yang terlibat, isu utama yang dihadapi, maupun mekanisme kerja sama yang dibangun.

Kontribusi utama dari teori keamanan regional adalah memberikan kerangka kerja konseptual untuk memahami mengapa dan bagaimana negara-negara dalam suatu kawasan membentuk institusi dan mekanisme kerja sama dalam menghadapi ancaman bersama. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks konflik bersenjata, tetapi juga dalam menangani ancaman non-tradisional seperti kejahatan transnasional, bencana alam, dan krisis kesehatan. Dalam praktiknya, pendekatan keamanan regional dapat memperkuat kepercayaan antarnegara, meningkatkan koordinasi kebijakan, dan membentuk solidaritas regional yang lebih kuat.

Dengan demikian, teori keamanan regional, khususnya *Regional Security Complex Theory*, menjadi alat analisis yang penting untuk memahami dinamika keamanan kontemporer. Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam dunia yang semakin saling terhubung, keamanan nasional tidak dapat lagi dilihat secara terpisah dari konteks regional. Kolaborasi dan integrasi kebijakan keamanan antarnegara dalam suatu kawasan menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian jangka panjang.

2. Teori Rezim Internasional

Teori rezim internasional merupakan pendekatan penting dalam studi hubungan internasional yang mencoba menjelaskan bagaimana negara-negara dapat mencapai kerja sama dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Dalam konteks ini, anarki berarti tidak adanya otoritas tertinggi yang dapat memaksa negara untuk patuh terhadap aturan tertentu. Namun, meskipun tidak ada otoritas global yang mengikat, negara-negara tetap membentuk pola kerja sama yang stabil dan teratur melalui rezim internasional. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional didefinisikan sebagai "kumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang diinstitusionalisasikan di suatu bidang tertentu dari hubungan internasional, di mana ekspektasi aktor-aktor saling bersesuaian." Teori ini muncul sebagai upaya untuk memahami bagaimana aktor-aktor internasional menciptakan tatanan dalam isu-isu transnasional seperti perdagangan, keamanan, lingkungan, dan kesehatan, meskipun tidak ada kekuasaan yang mengatur secara hierarkis.

Rezim internasional berkembang karena kebutuhan negara-negara untuk mengatur hubungan mereka dalam isu-isu spesifik yang menuntut koordinasi lintas batas negara. Misalnya, isu perubahan iklim, penyebaran penyakit menular, atau kejahatan transnasional tidak bisa diselesaikan secara unilateral dan memerlukan

pengaturan bersama. Dalam rezim internasional, kerja sama dibangun di atas empat elemen utama, yaitu prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Prinsip merujuk pada keyakinan fundamental tentang realitas dan hubungan sebab-akibat dalam isu tertentu, sementara norma merupakan standar perilaku yang diterima dan diharapkan. Aturan bersifat lebih konkret, mengatur tindakan apa yang diperbolehkan atau tidak, dan prosedur pengambilan keputusan merinci bagaimana kebijakan atau kesepakatan ditetapkan serta dijalankan dalam kerangka rezim tersebut.

Dalam sistem internasional yang menganut prinsip anarki, negara pada dasarnya bebas untuk bertindak demi kepentingan nasionalnya. Namun, dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, negara menyadari pentingnya adanya mekanisme kerja sama yang lebih stabil dan terstruktur. Rezim internasional hadir sebagai instrumen untuk mengurangi ketidakpastian dalam interaksi antarnegara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mencegah tindakan sepihak yang merugikan, serta membangun kepercayaan di antara para aktor. Teori ini juga erat kaitannya dengan institusionalisme neoliberal, yang memandang bahwa institusi dapat membantu negara-negara meraih kepentingan bersama tanpa menghilangkan kepentingan nasional mereka.

Pembentukan rezim internasional tidaklah terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Salah satunya adalah tingkat interdependensi yang tinggi antarnegara. Semakin besar ketergantungan antarnegara dalam suatu isu, semakin besar insentif untuk membentuk kerangka kerja sama yang formal dan dapat diandalkan. Selain itu, munculnya ancaman bersama juga menjadi pendorong utama. Ketika negara-negara menghadapi tantangan global yang tidak dapat ditangani sendiri, seperti terorisme internasional atau krisis iklim, mereka

terdorong untuk bekerja sama. Peran kekuatan besar atau hegemon juga tidak bisa diabaikan. Sering kali, negara yang dominan dalam sistem internasional menggunakan pengaruhnya untuk membentuk atau memperkuat rezim demi menciptakan stabilitas yang menguntungkan semua pihak. Kompleksitas isu global yang terus meningkat juga menuntut adanya koordinasi yang lebih terstruktur melalui pembentukan rezim.

Kepatuhan negara terhadap aturan rezim internasional merupakan aspek penting dalam efektivitas teori ini. Tidak seperti dalam sistem hukum domestik, dalam tatanan internasional tidak ada otoritas tunggal yang dapat memaksakan hukum atau menjatuhkan hukuman secara langsung. Namun demikian, berbagai mekanisme informal dan formal tetap mampu mendorong kepatuhan. Negara dapat terdorong untuk patuh karena mempertimbangkan reputasi internasionalnya. Pelanggaran terhadap rezim dapat membuat negara kehilangan kepercayaan mitra dan mengurangi kemampuannya untuk menjalin kerja sama di masa depan. Selain itu, sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik juga dapat digunakan sebagai alat penegakan. Beberapa rezim bahkan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa dan pemantauan kepatuhan, seperti WTO yang menyediakan sistem penyelesaian perselisihan perdagangan. Pada akhirnya, kesadaran negara bahwa manfaat jangka panjang dari kerja sama melebihi keuntungan jangka pendek dari pelanggaran menjadi faktor utama dalam menjaga kepatuhan.

Selain negara, aktor non-negara memainkan peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan rezim internasional. Organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, media, dan komunitas epistemik sering kali menjadi penggerak utama dalam merancang norma dan mendorong kepatuhan. Mereka dapat menyuplai data dan informasi ilmiah, melakukan advokasi, serta menjadi pengawas

independen terhadap pelaksanaan aturan rezim. Kehadiran aktor non-negara mencerminkan kenyataan bahwa tata kelola global kini tidak hanya menjadi domain negara, melainkan bersifat multi pihak dan kolaboratif. Dengan demikian, peran mereka semakin tidak terpisahkan dalam dinamika rezim internasional kontemporer.

Secara keseluruhan, teori rezim internasional memberikan kerangka konseptual yang kokoh untuk memahami dinamika kerja sama global. Di tengah kompleksitas dan interdependensi sistem internasional, rezim internasional berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan negara-negara dan aktor lainnya untuk menciptakan keteraturan, meminimalkan konflik, dan mencapai tujuan bersama. Meskipun tidak menjamin tercapainya kerja sama yang sempurna, rezim internasional tetap menjadi alat penting dalam membangun stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori ini sangat esensial bagi siapa pun yang ingin mengkaji atau merumuskan kebijakan luar negeri dan tata kelola global di era modern ini.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menjelaskan hasil penelitian secara analitik dan terperinci, dengan mengumpulkan serta mengeksplorasi informasi mengenai fenomena yang terjadi. Melalui pendekatan ini, penulis akan menganalisis dampak implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina terhadap keamanan pelayaran di Laut Sulu.

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang berfokus pada penggambaran keadaan dan situasi berdasarkan fakta empiris

secara objektif. Analisis dilakukan dengan mendasarkan pada data yang tersedia serta mengungkapkan argumen yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan secara sistematis.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal berupa kata-kata yang mencerminkan informasi mengenai fenomena yang sedang terjadi. Dalam konteks penelitian ini, data kualitatif yang digunakan berupa penjelasan mengenai *Trilateral Cooperative Arrangement* antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina serta dampaknya terhadap keamanan pelayaran di Laut Sulu.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang umumnya diperoleh dari berbagai informasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup pernyataan serta dokumen resmi pemerintahan Indonesia, dan data dari *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa *Library Research* atau Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi dari sumber-sumber terpercaya, termasuk internet. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, arsip, jurnal akademik, serta dokumen penting yang memiliki tingkat keabsahan tinggi dan dapat diterima, seperti terbitan pemerintah atau sumber resmi lainnya. Sumber-sumber tersebut dilengkapi dengan informasi aktual yang relevan

dengan topik dan rumusan masalah yang diangkat. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis kembali oleh penulis.

4. Teknik Analisis Data

Penulis akan menganalisis data yang diperoleh dengan menerapkan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan menggambarkan permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada secara objektif, kemudian menghubungkan berbagai fakta tersebut untuk membangun analisis yang akurat dan kuat hingga mencapai suatu kesimpulan.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Dengan pendekatan deduktif, penulis akan menggambarkan permasalahan yang diteliti secara umum berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, gambaran umum tersebut akan diklasifikasikan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan secara khusus sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan konsep atau teori yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Mencakup latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Memuat deskripsi teoritis terkait variabel penelitian dengan mengkaji berbagai argumen dan tinjauan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian.

BAB III Gambaran Umum

Membahas mengenai kerjasama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina serta dinamika kerjasama dalam menjaga keamanan di Laut Sulu.

BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian

Berisi hasil penelitian yang telah melalui proses pengujian hipotesis, berdasarkan data yang dikumpulkan.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian, serta bagian akhir yang memuat daftar acuan sumber data yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Keamanan Regional

Keamanan regional merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi keamanan internasional yang menekankan pentingnya interaksi antarnegara dalam suatu kawasan geografis tertentu. Pendekatan ini menyoroti bahwa ancaman terhadap keamanan tidak selalu bersifat nasional, melainkan sering kali lintas batas dan memerlukan respons kolektif dari negara-negara dalam kawasan tersebut. Dalam pengertian yang luas, keamanan regional mencakup perlindungan dan pertahanan terhadap berbagai bentuk ancaman melalui kerja sama dalam hal anggaran pertahanan, persiapan militer, pengumpulan intelijen, penegakan hukum, serta diplomasi.

Konsep ini muncul sebagai respons terhadap dinamika global yang semakin kompleks, di mana tantangan keamanan tidak hanya berasal dari kekuatan militer, tetapi juga dari terorisme, kejahatan lintas negara, konflik etnis, bencana alam, hingga pandemi. Oleh karena itu, pendekatan keamanan regional menjadi semakin relevan sebagai kerangka kerja dalam memahami dan mengatasi masalah-masalah tersebut secara bersama-sama.

Untuk menganalisis kerangka kerja ini secara sistematis, Barry Buzan dan Ole Wæver mengembangkan teori yang khusus berfokus pada level regional. *Regional Security Complex Theory* (RSCT) dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver dalam karya mereka *Regions and Powers: The Structure of International Security* (2003). Teori ini berpendapat bahwa keamanan internasional harus dikaji dari perspektif regional, karena hubungan antara negara dan aktor lainnya membentuk pola yang teratur serta terkelompok secara geografis. Untuk menggambarkan struktur ini, Buzan dan Wæver memperkenalkan konsep regional security complex, yang merujuk pada keterkaitan keamanan antarnegara dalam suatu kawasan tertentu.

Menurut Buzan dan Wæver, RSCT bertumpu pada prinsip *security interdependence* atau ketergantungan keamanan. Artinya, dinamika keamanan di suatu negara dalam kawasan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi negara tetangganya. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil oleh satu negara berpotensi menimbulkan reaksi dari negara lain di dalam kompleks yang sama. Prinsip ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih holistik tentang struktur keamanan regional.

Teori ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami pola-pola interaksi keamanan dalam suatu kawasan, serta membedakan antara sistem global dan sistem regional. RSCT juga memungkinkan untuk membandingkan dinamika keamanan di berbagai kawasan seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Sub-Sahara, atau Eropa Timur. Namun, sebelum menerapkan RSCT lebih jauh, penting untuk mengurai elemen-elemen kunci yang membentuk keamanan regional.

Untuk memahami lebih mendalam mengenai keamanan regional, maka kita perlu mengetahui elemen-elemen kunci yang ada dalam keamanan regional seperti:

1. Interdependensi Keamanan (*Security Interdependence*)

Interdependensi keamanan menggambarkan bagaimana keamanan suatu negara sangat bergantung pada tindakan dan kebijakan negara tetangganya. Dalam konteks regional, instabilitas politik atau konflik bersenjata di satu negara dapat berdampak langsung pada stabilitas negara lain. Misalnya, konflik bersenjata di Myanmar berdampak terhadap negara-negara tetangganya seperti Thailand dan Bangladesh dalam bentuk pengungsi dan ancaman lintas batas. Dalam konteks Laut Sulu, penculikan dan aktivitas *Abu Sayyaf Group* di wilayah Filipina Selatan secara langsung mempengaruhi keamanan dan stabilitas Indonesia dan Malaysia, terutama dalam hal pelayaran dan perdagangan. Oleh karena itu, kerja sama trilateral menjadi penting untuk mengatasi masalah ini karena keamanan setiap negara saling terkait.

2. Ancaman Bersama (*Shared Threats*)

Negara-negara dalam satu kawasan sering menghadapi ancaman yang serupa, seperti terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Ancaman-ancaman ini memerlukan respons kolektif dan koordinasi lintas batas. Contohnya, kawasan Asia Tenggara menghadapi ancaman terorisme dari kelompok radikal seperti Abu Sayyaf dan Jemaah Islamiyah yang beroperasi lintas negara. Di Laut Sulu, ancaman perompakan, penculikan, dan penyelundupan narkoba tidak hanya mengancam Filipina, tetapi juga Indonesia dan Malaysia. Kejahatan ini seringkali dilakukan oleh kelompok yang sama, sehingga membutuhkan respons terkoordinasi dari ketiga negara. *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dibentuk untuk mengatasi ancaman bersama ini melalui patroli gabungan dan pertukaran informasi intelijen.

3. Struktur Keamanan Regional (*Regional Security Structure*)

Struktur keamanan regional merujuk pada distribusi kekuatan dan pengaruh antarnegara dalam suatu kawasan. Faktor-faktor seperti perimbangan kekuatan, aliansi militer, dan kehadiran kekuatan eksternal turut memengaruhi dinamika keamanan kawasan. Misalnya, keberadaan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan menjadi faktor penting dalam struktur keamanan kawasan Asia-Pasifik. Di Laut Sulu, dinamika keamanan dipengaruhi oleh kekuatan militer Indonesia, Malaysia, dan Filipina, serta kehadiran kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat yang memberikan dukungan pelatihan dan intelijen (Takagi, 2024). Struktur keamanan regional juga mencakup organisasi regional seperti ASEAN, yang memainkan peran dalam memfasilitasi kerjasama keamanan. Dalam konteks TCA, struktur keamanan regional tercermin dalam pembagian tanggung jawab dan koordinasi operasional antara ketiga negara.

4. Peran Aktor Non-Negara (*Role of Non-State Actors*)

Selain negara, aktor non-negara seperti organisasi internasional, LSM, kelompok masyarakat sipil, dan sektor swasta juga memainkan peran penting dalam keamanan regional. Mereka dapat membantu dalam pengawasan, penyediaan informasi intelijen, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada stabilitas kawasan. Di Laut Sulu, kelompok seperti Abu Sayyaf adalah aktor non-negara yang menimbulkan ancaman signifikan. Selain itu, organisasi internasional seperti ReCAAP (*Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia*) memberikan data dan informasi penting mengenai insiden keamanan maritim. LSM dan kelompok masyarakat sipil dapat berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung upaya perdamaian di wilayah konflik. Sektor swasta, terutama perusahaan pelayaran, juga memiliki kepentingan besar dalam keamanan Laut Sulu dan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan keamanan.

Elemen-elemen ini tidak hanya teoritis, tetapi terwujud nyata dalam konteks kawasan tertentu, misalnya di Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang kompleks secara keamanan. Negara-negara di kawasan ini memiliki sejarah konflik domestik dan regional, ancaman terorisme, serta sengketa perbatasan. Salah satu contoh nyata dari pendekatan keamanan regional di kawasan ini adalah kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi ancaman di Laut Sulu.

Kerja sama ini dikenal sebagai *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA), yang mencakup patroli terkoordinasi, pertukaran informasi intelijen, dan latihan militer gabungan. Pembentukan TCA merupakan respons terhadap meningkatnya ancaman terorisme dan pembajakan di wilayah perairan yang menjadi jalur penting perdagangan internasional dan rentan terhadap kejahatan lintas negara.

Sejumlah penelitian telah mengadopsi RSCT sebagai kerangka analitis untuk memahami dinamika keamanan di berbagai kawasan. Misalnya, studi oleh Emmers (2003) menyoroti bagaimana RSCT dapat menjelaskan interaksi keamanan di Asia Tenggara, sementara Acharya (2007) mengembangkan konsep "keamanan regional berbasis norma" yang menekankan pentingnya norma-norma regional dalam membentuk respons terhadap ancaman.

Penggunaan RSCT dalam konteks Asia Tenggara sangat relevan mengingat adanya saling ketergantungan keamanan yang tinggi, baik dari sisi geografis, ekonomi, maupun politik. RSCT memberikan alat analisis untuk memahami bagaimana ancaman dan kebijakan keamanan suatu negara dapat mempengaruhi negara lain di sekitarnya, serta bagaimana kerja sama regional dapat dibentuk sebagai respons terhadap ancaman tersebut.

B. Teori Rezim Internasional

Dalam era globalisasi yang semakin mengaburkan batas-batas negara, hubungan antarnegara dan aktor non-negara mengalami peningkatan kompleksitas. Interdependensi ekonomi, perubahan iklim, migrasi lintas batas, dan ancaman keamanan non-tradisional menuntut adanya koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan. Di sinilah rezim internasional memainkan peran vital sebagai pilar tata kelola global.

Konsep rezim internasional, sebagaimana dirumuskan oleh Stephen D. Krasner (1981), merujuk pada seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengarahkan harapan dan perilaku aktor-aktor internasional di suatu isu tertentu. Dalam kajian hubungan internasional, rezim internasional merujuk pada seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang disepakati oleh negara-negara dalam suatu isu tertentu (Krasner, 1982). Rezim tidak hanya berwujud formal seperti perjanjian multilateral, tetapi juga mencakup konsensus implisit yang terbentuk melalui praktik berulang dan interaksi institusional.

Rezim internasional bertindak sebagai kerangka normatif dan institusional yang memfasilitasi kerja sama, mengurangi ketidakpastian, serta menciptakan prediktabilitas dalam sistem internasional yang anarkis. Rezim bertindak sebagai kerangka kelembagaan yang mengatur interaksi antar aktor di tingkat global atau regional, sehingga menciptakan keteraturan, stabilitas, dan prediktabilitas dalam hubungan internasional. Tanpa kehadiran rezim, hubungan internasional cenderung bersifat ad hoc dan dilandasi oleh kekuatan serta kepentingan semata.

Rezim internasional terdiri atas empat elemen utama yang saling terkait dan membentuk struktur dasar pengaturan global (Krasner, 1981). Prinsip adalah landasan filosofis yang mencerminkan keyakinan kolektif tentang bagaimana dunia seharusnya berfungsi. Ia dapat bersifat moral, ilmiah, maupun politis. Norma mengatur perilaku yang dianggap pantas atau tidak dalam komunitas internasional, baik secara substantif maupun prosedural. Aturan adalah regulasi operasional yang mengikat, yang pelanggarannya dapat dikenai sanksi atau retaliasi institusional. Prosedur pengambilan keputusan merinci mekanisme teknis dan institusional dalam pembuatan keputusan bersama, seperti sistem suara mayoritas, konsensus, atau hak veto.

1. Fungsi dan Peran Rezim Internasional

Dalam upaya memahami kompleksitas dan variasi rezim internasional yang ada, kita dapat mengklasifikasikannya berdasarkan fungsi-fungsi spesifik yang mereka jalankan dalam mengatur dan memfasilitasi hubungan di antara berbagai aktor internasional.

- a. *Control oriented regimes* bertujuan untuk mengendalikan perilaku negara melalui mekanisme pengawasan yang sistematis, mendorong kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati, serta menerapkan sanksi sebagai instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini

mencakup internal regulation yang mengatur perilaku anggota terhadap sesama anggota dan environmental regulation yang mengatur perlakuan terhadap pihak non-anggota. Contoh dari rezim ini adalah rezim non-proliferasi nuklir (NPT) yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir.

- b. *Mutual-oriented regimes* bersifat saling melindungi antarnegara dalam menghadapi risiko sistemik dan ketidakpastian global, dengan menekankan pada solidaritas, pembagian beban, serta respons kolektif terhadap krisis lintas batas seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau konflik kemanusiaan. Contohnya adalah rezim bantuan kemanusiaan yang mengkoordinasikan bantuan internasional dalam situasi darurat.
- c. *Knowledge-based regimes* dibangun di atas dasar otoritas ilmiah dan pengetahuan teknis yang kredibel, yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan internasional serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Contohnya adalah *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) yang menyediakan penilaian ilmiah tentang perubahan iklim.

2. Pembentukan Rezim Internasional

Dalam pembentukannya, rezim internasional merupakan hasil dari interaksi dinamis antara berbagai faktor struktural dan peran aktif para aktor (agensi) dalam sistem internasional. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. **Kepentingan Nasional:** Negara cenderung mendukung pembentukan atau keberlanjutan suatu rezim internasional apabila rezim tersebut dianggap mampu memberikan keuntungan langsung terhadap kepentingan strategis, ekonomi, maupun keamanan nasionalnya. Misalnya, negara-negara yang

bergantung pada perdagangan internasional akan mendukung rezim perdagangan bebas.

- b. Kekuatan Hegemonik: Negara yang dominan dalam sistem internasional memainkan peran kunci dalam menciptakan, menopang, dan menstabilkan rezim internasional. Teori stabilitas hegemonik berpendapat bahwa rezim yang kuat sering kali didukung oleh kekuatan hegemon yang memiliki kapasitas dan kepentingan untuk menegakkan aturan.
- c. Norma Global: Kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai universal dapat menjadi pendorong yang kuat dalam pembentukan rezim internasional. Misalnya, norma hak asasi manusia telah mendorong pembentukan berbagai rezim HAM internasional.
- d. Krisis Global: Sering kali bertindak sebagai *trigger event* yang mempercepat konsolidasi dan pembentukan kerja sama multilateral. Krisis dapat menciptakan kesadaran akan kebutuhan untuk tindakan kolektif. Contohnya, krisis keuangan global 2008 yang mendorong penguatan regulasi keuangan internasional.

3. Tantangan dan Efektivitas Rezim Internasional

Meskipun penting, efektivitas rezim internasional tidak terlepas dari berbagai persoalan struktural dan politik.

- a. Defisit Kepatuhan: Terjadi ketika banyak negara cenderung mengabaikan atau bahkan secara aktif melanggar aturan internasional apabila ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan domestik.
- b. Fragmentasi dan Tumpang Tindih: Keberadaan berbagai rezim internasional dengan mandat yang serupa atau tumpang tindih sering kali menciptakan inkonsistensi kebijakan dan kesulitan koordinasi.

- c. Asimetri Kekuasaan: Negara-negara maju seringkali memiliki pengaruh yang dominan dalam proses perumusan aturan dan agenda rezim internasional, sehingga kepentingan negara berkembang kurang terakomodasi.
- d. Ketahanan terhadap Tantangan Baru: Sebagian besar rezim internasional masih belum mampu beradaptasi secara efektif terhadap tantangan-tantangan kontemporer yang berkembang pesat, seperti perubahan teknologi dan ancaman siber.

Namun, keberadaan rezim tidak selalu menjamin keberhasilan dalam mencapai tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka evaluatif yang dikenal sebagai konsep efektivitas rezim, yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu rezim berhasil menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya. Menurut Arild Underdal (2002), efektivitas rezim diukur dari "derajat kontribusi rezim dalam menyelesaikan permasalahan dibandingkan dengan situasi ketika rezim tidak ada."

Underdal mengembangkan pendekatan analitis terhadap efektivitas rezim dengan membaginya menjadi tiga variabel utama:

- a. Kompleksitas Masalah (*problem malignancy*) ditentukan oleh tiga faktor yaitu incongruity atau perbedaan persepsi antaranggota mengenai urgensi suatu isu, asymmetry atau perbedaan kepentingan nasional yang menciptakan konflik internal, dan *cumulative cleavages* atau akumulasi ketidaksepakatan atau dominasi kekuasaan oleh pihak tertentu.
- b. Kapasitas Penyelesaian Masalah (*problem-solving capacity*) ditentukan oleh tatanan kelembagaan, distribusi kekuasaan, serta keahlian dan sumber daya termasuk peran *epistemic community*.
- c. Tingkat Kolaborasi (*level of collaboration*) merujuk pada kepatuhan dan keterlibatan negara anggota dalam melaksanakan norma dan aturan rezim.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah rezim internasional dalam mewujudkan tujuannya, perlu dilakukan evaluasi yang cermat. Efektivitas suatu rezim juga dapat dianalisis melalui tiga tahapan hasil yang akan memberikan gambaran jelas tentang kontribusi rezim tersebut.

- a. *Output* mencakup pembentukan aturan, program, dan lembaga dalam rezim.
- b. *Outcome* melihat perubahan perilaku aktor sebagai respons terhadap aturan rezim.
- c. *Impact* menilai capaian konkret dalam menyelesaikan isu pokok yang menjadi dasar pendirian rezim.

Rezim internasional merupakan instrumen vital dalam membentuk tatanan dunia yang lebih teratur, stabil, dan terkoordinasi. Ia menciptakan kerangka normatif dan prosedural bagi negara serta aktor non-negara untuk berinteraksi secara damai dan saling menguntungkan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesediaan kolektif untuk mematuhi norma yang disepakati, kemampuan institusi untuk beradaptasi terhadap dinamika global, serta keberimbangan dalam representasi kekuasaan. Dengan kerangka evaluasi yang komprehensif, kita dapat lebih memahami sejauh mana rezim internasional mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya mengkaji dinamika kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina (TCA) di Laut Sulu, berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang efektivitas dan implementasi kerjasama keamanan regional di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, terdapat kekosongan analisis yang masih belum tergarap secara mendalam, khususnya dalam menghubungkan implementasi kerja sama tersebut dengan aspek keamanan pelayaran internasional. Untuk memahami konteks dan kontribusi penelitian ini, penting untuk meninjau dan menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rustam, Bustami, dan Sabilla yang berjudul *The Effectiveness of Indomalphi Trilateral Cooperation in Reducing Maritime Piracy by Abu Sayyaf Group in the Sulu-Sulawesi Sea* (2022) merupakan salah satu studi yang paling relevan dengan tema kerja sama trilateral di Laut Sulu. Dalam kajiannya, penulis menitikberatkan pada efektivitas rezim Indomalphi dalam mengurangi kasus perompakan maritim oleh *Abu Sayyaf Group* (ASG) di wilayah Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Dengan menggunakan kerangka teori efektivitas rezim internasional yang dikembangkan oleh Underdal, studi ini menilai bagaimana kekuatan kelembagaan, derajat kolaborasi antar negara, serta dukungan komunitas epistemik mampu membentuk rezim yang efektif dalam konteks keamanan maritim. Rustam, Bustami, dan Sabilla menemukan bahwa kerja sama trilateral INDOMALPHI telah memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat perompakan dan penculikan di wilayah tersebut. Namun, mereka juga mencatat bahwa efektivitas rezim ini sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi yang berkelanjutan dari ketiga negara. Studi ini memberikan kontribusi penting terhadap aspek institusional kerja sama keamanan, namun pendekatan yang digunakan bersifat makro dan struktural, serta tidak secara eksplisit mengkaji dampak kerja sama tersebut terhadap aktivitas pelayaran komersial. Dengan kata lain, fokus utama berada pada efektivitas internal dan proses kerja sama antarnegara, bukan pada konsekuensi implementatifnya terhadap sektor transportasi laut yang menjadi aktor utama pengguna kawasan tersebut.

Sementara itu, Atamimi dan Azzqy yang berjudul *Upaya Kerja Sama Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina (INDOMALPHI) dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Laut Sulu Pada Periode 2016-2019* (2020) dalam penelitiannya mengkaji upaya kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui pendekatan deskriptif terhadap berbagai bentuk implementasi kebijakan kerja sama, termasuk pembentukan *Maritime Command Center* (MCC), pelaksanaan *Trilateral Maritime Patrol* (TMP), *Trilateral Air Patrol* (TAP),

dan kegiatan *Port Visit*. Penulis menggunakan teori *Regional Security Complex* (RSCT) untuk menjelaskan bagaimana kedekatan geografis dan interdependensi keamanan di antara ketiga negara menjadi pondasi terbentuknya kerja sama tersebut. Studi ini menguraikan berbagai dinamika awal pelaksanaan kerja sama INDOMALPHI dan bagaimana hasilnya terlihat melalui penurunan angka kejahatan maritim di tahun-tahun pertama pelaksanaannya. Atamimi dan Azzqy menyoroti bahwa koordinasi dan pertukaran informasi intelijen yang ditingkatkan oleh TCA telah membantu dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman keamanan secara lebih efektif. Akan tetapi, penelitian ini masih terbatas pada level deskripsi kebijakan, tanpa meninjau lebih jauh bagaimana implementasi tersebut berdampak terhadap rasa aman dan kelancaran pelayaran di Laut Sulu yang merupakan jalur laut strategis dengan volume perdagangan internasional yang tinggi. Selain itu, studi ini juga kurang mendalami tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi TCA, seperti masalah pendanaan, perbedaan prioritas nasional, dan kompleksitas birokrasi.

Selain studi-studi yang secara langsung membahas TCA, ada juga penelitian lain yang memberikan konteks penting untuk memahami keamanan maritim di Asia Tenggara. Misalnya, penelitian oleh Martin Sebastian (2016) yang berjudul *Piracy in Southeast Asia: Trends, Patterns and Responses*. Dalam studinya, Sebastian menganalisis tren dan pola perompakan di Asia Tenggara secara umum, termasuk di Laut Sulu. Ia mengidentifikasi faktor-faktor pendorong perompakan, seperti kemiskinan, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Sebastian juga membahas berbagai upaya regional dan internasional untuk mengatasi perompakan, termasuk patroli bersama, pertukaran informasi, dan pembangunan kapasitas. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang tantangan keamanan maritim di kawasan dan menyoroti pentingnya kerja sama regional. Namun, fokus utama penelitian ini adalah pada perompakan secara umum, dan tidak secara khusus membahas dampak perompakan dan upaya penanggulangannya terhadap aktivitas pelayaran komersial.

Studi lain yang relevan adalah penelitian oleh Joshua Ho (2017) berjudul *Maritime Security in the Malacca Straits: Cooperation and Challenges*. Meskipun fokus utamanya adalah pada Selat Malaka, studi ini juga memberikan wawasan yang berguna tentang dinamika kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara. Ho menganalisis keberhasilan *Malacca Straits Patrol* (MSP) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilannya, seperti komitmen politik yang kuat, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang efektif. Studi ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kerja sama keamanan maritim dapat diorganisir dan dilaksanakan secara efektif, yang dapat diterapkan dalam konteks TCA di Laut Sulu. Namun, Ho juga menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kerja sama keamanan maritim, seperti masalah kedaulatan, perbedaan kepentingan nasional, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini memberikan perbandingan penting antara MSP dan TCA, tetapi tidak secara khusus membahas dampak keamanan maritim terhadap aktivitas pelayaran.

Berdasarkan dua penelitian dan studi-studi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa keduanya berkontribusi penting dalam memperkuat pemahaman akademik terkait efektivitas kerja sama trilateral di Laut Sulu dari sisi keamanan dan institusi, namun keduanya belum menyentuh aspek yang lebih aplikatif, yakni dampak implementasi TCA terhadap aktivitas pelayaran sebagai sektor vital yang terdampak langsung oleh ketidakamanan laut. Di sinilah letak celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi oleh penulis dalam skripsi ini. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperdalam pemahaman mengenai hambatan-hambatan yang mungkin menghambat implementasi TCA secara optimal, seperti perbedaan kepentingan nasional, masalah pendanaan, dan kapasitas teknis.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan memberikan fokus pada analisis dampak implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) terhadap keamanan pelayaran di Laut Sulu, baik dari perspektif negara sebagai pelaksana kebijakan

maupun dari implikasi nyata terhadap aktor non-negara, seperti pelaku pelayaran komersial, nelayan lintas batas, dan industri logistik laut. Dengan menggunakan kerangka teori Keamanan Regional dan teori Rezim Internasional, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana strategi dan kebijakan kerja sama trilateral yang telah dijalankan berkontribusi dalam meningkatkan atau justru menimbulkan tantangan baru terhadap keselamatan dan kelancaran pelayaran di wilayah tersebut. Analisis akan mencakup aspek-aspek seperti penurunan insiden keamanan, peningkatan kepercayaan pelaku pelayaran, perubahan rute pelayaran, dan dampaknya terhadap biaya logistik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi pelengkap dari studi-studi sebelumnya, melainkan juga memberikan kontribusi empiris dan teoritis yang lebih menyorot pada konsekuensi implementatif dari kebijakan keamanan maritim terhadap ruang aktivitas pelayaran. Hal ini diharapkan dapat memperluas cakupan wacana akademik tentang keamanan kawasan maritim di Asia Tenggara, khususnya dalam konteks hubungan antara kerja sama antarnegara dan keamanan non-tradisional yang berdampak pada arus perdagangan global. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan relevan untuk meningkatkan efektivitas TCA dan memastikan keamanan pelayaran di Laut Sulu.